



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Efendi als Rahman Bin Sakran
2. Tempat lahir : Berangas
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Berangas Rt. 004 Rw. 001 Ds. Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rahman Efendi als Rahman Bin Sakran ditangkap dan dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN EFENDI Als RAHMAN Bin SAKRAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN EFENDI Als RAHMAN Bin SAKRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahap dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku cacatan kayu merk Paperline warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit gergaji mesin chainsaw berikut bar dan rantai berwarna orange **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAN EFENDI Als RAHMAN Bin SAKRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rahman Efendi Als Rahman Bin Sakran pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan (keduanya anggota Unit II Krimsus Satuan Reskrim Polres Kotabaru) saat sedang melakukan tugas patroli di wilayah sekitar Pulau Laut Sigam melihat 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning yang dikemudian sdr. Arbaniansyah melintas menuju ke arah kota, kemudian saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck tersebut, bahwa setelah berhenti saksi Khairudin, SH dan saksi Tri Wahyu Gunawan langsung memeriksa muatan 1 (satu) unit mobil truck tersebut dan ternyata 1 (satu) unit mobil truck tersebut bermuatan / mengangkut kayu olahan jenis Keruing dan Bilai (kelompok jenis Meranti) sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M<sup>3</sup> (enam koma seribu seratus empat) meter kubik, selanjutnya terdakwa Arbaniansyah dan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor Polisi DA 9928 AU warna kuning berikut kayu olahan tersebut langsung diamankan di Polres Kotabaru.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. Arbaniansyah diperoleh keterangan kayu olahan / gergajian berbagai ukuran sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong kayu kelompok jenis Meranti dengan volume/kubikasi sebanyak 6,1104 M<sup>3</sup> (enam koma seribu seratus empat) meter kubik yang sdr. Arbaniansyah angkut tersebut diambil dari lokasi Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir hutan dan lokasinya di pinggir tanaman kelapa sawit sedangkan pemilik kayu olahan tersebut adalah terdakwa Rahman Efendi.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Arbaniansyah tersebut saksi Tri Wahyu Gunawan dan Anggota unit Krimsus Polres Kotabaru lainnya selanjutnya mengamankan terdakwa Rahman Efendi beserta barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan kayu merk Paperline warna biru dan 1 (satu) unit gergaji mesin chainsaw berikut bar dan rantai berwarna orange.
- Bahwa caranya terdakwa Rahman Efendi melakukan penebangan pohon / mendapatkan kayu Meranti, Keruing dan Bilai tersebut yaitu dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi berangkat kelokasi yang telah ditunjuk oleh terdakwa Rahman Efendi dengan membawa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin chainsaw warna Orange berikut barnya dan rantai.

- Bahwa setelah sampai di lokasi Sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi lalu di perintahkan oleh terdakwa Rahman Efendi untuk ikut melakukan penebangan pohon dan juga sebagai buruh menurunkan kayu ke lokasi penumpukan dimana jarak lokasi penebangan pohon tersebut dari pinggir jalan raya sekitar lebih kurang 3 (tiga) kilometer yang merupakan daerah pegunungan.

- Bahwa setelah berada di lokasi penebangan pohon terdakwa Rahman Efendi lalu menebang pohon yang masih berdiri tegak dengan cara memotong bagian bawah pohon hingga pohon tersebut tumbang dan kemudian di sipat atau diukur sesuai perintah terdakwa dengan tebal 4 cm, lebar 20 cm dan panjang 4 meter, setelah dilakukan pengukuran selanjutnya sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi bergantian membantu terdakwa Rahman Efendi menebang pohon dan memotongnya sesuai ukuran yang diperintahkan tersangka, selanjutnya setelah pohon tersebut di olah menjadi potongan kayu lalu kayu olahan tersebut di ikat sebanyak 4 (empat) potong dan kemudian dibawa ke lokasi tempat penumpukan kayu di pinggir jalan untuk dijual oleh terdakwa RAHMAN EFENDI.

- Bahwa sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi dalam melakukan penebahan pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan atas dasar perintah terdakwa Rahman Efendi mendapatkan upah dari terdakwa Rahman Efendi yaitu :

- Kayu jenis Kruing sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.
- Kayu jenis Meranti Putih sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.
- Kayu jenis Bilai sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.

Bahwa upah tersebut merupakan upah kotor, belum termasuk ongkos membeli bahan bakar, ongkos muat, ongkos makan, sehingga setelah dikurangi biaya-biaya tersebut upah bersih yang diterima oleh sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang, pembayaran upah tersebut akan di bayarkan oleh terdakwa Rahman Efendi ketika kayu olahan tersebut sudah laku dijual oleh terdakwa Rahman Efendi.

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat pada tunggul pohon bekas tebangan yang telah dilakukan oleh terdakwa Rahman Efendi dengan menggunakan GPS Merk Garmin tipe GPSMAX 64s, diketahui lokasi penebangan kayu jenis Meranti Putih dan Kruing yang telah dilakukan oleh terdakwa Rahman Efendi adalah merupakan kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahura.

- Bahwa dasar lokasi tebangan sebagai kawasan Hutan Lindung Tahura adalah SK Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Nomor : 8110/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/1208 tentang perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk Kawasan Hutan Produksi yaitu Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (SK.435/Menhut-II/2009) dan Peta Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Selatan (SK Nomor.78/MEnhut-II/2010).

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dilapangan selanjutnya di overlay ke peta kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tebangan kayu jenis Meranti Putih dan Kruing yang telah dilakukan oleh terdakwa Rahman Efendi adalah merupakan kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahura.

- Bahwa Prosedur dan tahapan yang seharusnya di tempuh jika seseorang akan melakukan penebangan kayu di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahura yaitu : melakukan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem ( IUPHHK-RE), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

- Bahwa terdakwa Rahman Efendi Alias Rahman Bin Sakran dalam hal melakukan kegiatan penebangan pohon Jenis Meranti Putih dan Kruing di dalam kawasan hutan yang berada di Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru yang merupakan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Tahura tanpa ada memiliki izin / tidak memiliki dokumen tersebut dan tanpa memiliki perizinan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Rahman Efendi Als Rahman Bin Sakran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TRI WAHYU GUNAWAN Bin (Alm) POIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menemukan kegiatan pengangkutan kayu olahan.
- Bahwa saksi bertugas di Unit II Sat reskrim Polres Kotabaru dan saksi sekarang ini menjabat sebagai Banit Reskrim Polres Kotabaru.
- Bahwa saksi ada menemukan kemudian mengamankan kayu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 17.00 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 03 Desa Batuah Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di depan Indomaret sigam bersama rekan saksi yang bertugas di Sat Reskrim Polres Kotabaru.
- Bahwa kayu yang saksi temukan kemudian saksi amankan berupa kayu olahan jenis kruing dan Bilai kelompok (meranti) sebanyak kurang lebih 5 M<sup>3</sup> yang mana saksi mengamankan kayu tersebut karena di duga tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan kayu jneis Kruing dan bilai kelompok (Meranti) tersebut yaitu berawal pada saat saksi dengan rekan saksi sdr. KHAIRUDIN menemukan saksi ARBANIANSYAH yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning yang sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti, kruing dan bilai, selanjutnya saksi rekan saksi menanyakan kepada saksi ARBANIANSYAH dan diakui tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa saksi ARBANIANSYAH mengambil kayu olahan tersebut dari sdr. RAHMAN EFENDI di Ds. Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa kayu olahan tersebut di dapatkan dari Gunung Berangas.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil kayu olahan tersebut terdakwa RAHMAN di bantu dengan sdr. DIDI, sdr. HENDRA, dan sdr. SYAHRIANSYAH untuk menebang kayu di pegunungan Berangas.
- Bahwa lokasi penebangan kayu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi tebangan kayu maka terdakwa memerintahkan sdr. DIDI, sdr. HENDRA, dan sdr. SYAHRIANSYAH untuk menebang kayu yang masih berdiri tegak hingga roboh dan selanjutnya kayu yang rebah tersebut di sipat/diukur untuk di olah menjadi kayu olahan sesuai dengan permintaan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin jenis sinsaw warna orange berikut barnya dan rantai.
- Bahwa setelah pohon tersebut diolah menjadi kayu olahan selanjutnya sdr. DIDI, sdr. HENDRA, dan sdr. SYAHRIANSYAH mengikat kayu tersebut dan di turunkan dari lokasi penebangan hingga sampai ke lokasi penumpukan kayu tersebut yang kemudian di angkut oleh saksi ARBANIANSYAH.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan dalam hal menebang kayu dalam kawasan hutan Lindung.
- Barang bukti yang disita dan diamankan berupa : 1 (satu) buah buku catatan merk peperline warna biru, 1 (satu) unit gergaji mesin jenis sinsaw warna orange berikut barnya dan rantai.

2. ARBANIANSYAH Als AAR Bin (Alm) BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Kotabaru saat melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 17.00 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 03 Desa Batuah Kec. Pula Laut Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di depan Indomaret sigma;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya seorang diri ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning tersebut adalah milik Sdr. Supriyadi ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja membawa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 120 DA 9928 AU warna kuning milik sdr. Supriadi ;
- Bahwa truck tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan material berupa batu dan pasir ;
- Bahwa upah yang saksi terima dibayar setiap bulan dan dihitung dari jumlah angkutan dan biaya operasional ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengangkut kayu olahan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada muatan bahan material yang terdakwa antar ke daerah Berangas dan pada saat pulang truck kosong tidak ada muatan sehingga terdakwa langsung mengambil kayu olahan dari sdr. Rahman di daerah Berangas tersebut.
- Bahwa kayu olahan yang terdakwa angkut tersebut akan terdakwa gunakan untuk sendiri yaitu untuk perbaikan rumah milik saksi.
- Bahwa saksi mengambil kayu olahan tersebut dari Sdr. Rahman di daerah Berangas Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru.
- Bahwa pada saat membawa kayu olahan tersebut saksi tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen.

3. MISRANSYAH Als IMIS Bin (Alm) AMBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli kayu jenis olahan kepada terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak 5 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa Kayu olahan jenis meranti campuran tersebut saksi beli kepada terdakwa dengan total harga Rp.7.287.600,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa kayu olahan yang saksi beli yaitu jenis Bilai, Kruing dan Meranti Campuran dan cara saksi membeli kayu olahan kepada terdakwa yaitu mulanya saksi menghubungi terdakwa memesan kayu olahan sebanyak 5 M<sup>3</sup> ukuran tebal 4 cm lebar 20 Cm panjang 4 Meter, 4 cm x 15 cm panjang 4 meter, dan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 4 meter. Kemudian untuk Armada angkut dan Buruh muat adalah tanggung jawab terdakwa dan saksi hanya terima bersih di tempat Molding milik sdr.YITNO yang beralamat di Jl. Raya Stagen Km.6 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
- Bahwa selanjutnya setelah kayu olahan tersebut di gesek sesuai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan maka kayu olahan tersebut di bawa dengan ke Galangan Kayu milik saksi yang bernama UD. KASIM yang beralamat di Jl. Higa Gunung Rt.001 Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.

- Bahwa ongkos saksi memotong kayu menjadi berbagai macam ukuran di molding milik sdr.YITNO yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup> dan saksi membayarkan ongkos potong/membelah kayu tersebut kepada sdr.BIRIN yang merupakan karyawan Pak YITNO sedangkan upah angkut untuk memuat kayu yang sudah dipotong ke dalam mobil yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sistim pembayaran kayu yang saksi beli dari terdakwa tersebut yaitu tidak menentu dengan cara di cicil yang mana apabila kayu saksi sudah laku terjual maka baru akan saksi bayar.

- Bahwa kayu yang tersisa di Galangan UD. KASIM yang saksi pesan pada tanggal 12 Juli 2021 sebanyak 5 M<sup>3</sup> dari terdakwa yaitu sebanyak :

- 23 (dua puluh tiga) potong kayu jenis Meranti CampuranTebal 3 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter.
- 3 (tiga) potong kayu jenis Meranti Campuran Tebal 5 Cm lebar 5 cm dan panjang 4 Meter.

- Bahwa saksi terangkan galangan kayu UD. KASIM tersebut milik saksi sendiri dan sedangkan untuk tempat Galangan tersebut yaitu milik ibu KASUM dan saksi hanya mengontrak tempat tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya saksi bekerja menjual kayu olahan sejak 5 tahun yang lalu.

- Bahwa saksi jelaskan cara saksi menjual atau memasarkan kayu yang ada di galangan tersebut yaitu Mulanya kayu berbagai jenis dan bermacam ukuran saksi susun di galangan dan apabila ada masyarakat yang membeli maka kayu tersebut di keluarkan Dario galangan yang mana sdr.YOKI SAPUTRA yang bertugas untuk mengeluarkan kayu tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 jenis Pick up dengan nomor rangka MHMLOPU39CK106526, nomor mesin 4D56C-H05891 dan nomor polisi DA 8141 GF berwarna hitam yang biasa saksi gunakan untuk mengantar kayu yang dibeli oleh masyarakat dari galangan kayu UD. Kasim milik saksi.

4. JUNAIDI Als DIDI Bin (Alm) SYAHRUDINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan diminta keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya pemilik kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat yang sah milik terdakwa warga Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian saat petugas kepolisian melakukan penangkapan kayu tersebut.
- Bahwa berdasarkan kabar yang saksi terima bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 17.00 Wita di Jl. Raya berangas KM 03 Desa Batuah tepatnya didepan Indomart Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru.
- Bahwa pemilik kayu yang telah ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian saat tersebut adalah terdakwa yang merupakan warga Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru.
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu olahan tersebut yaitu terdakwa, sedangkan sdr. HENDRA, sdr. SYAHRIANSYAH di minta untuk membantu mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa cara saksi, terdakwa, sdr. HENDRA dan sdr. SYAHRIANSYAH melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung tersebut yaitu mulanya saksi bersama sama terdakwa, sdr. HENDRA dan sdr. SYAHRIANSYAH berangkat ke lokasi yang di tunjuk oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin sinsaw warna Orange berikut bar nya dan rantai dan sesampainya lokasi saya, sdr. HENDRA dan sdr. SYAHRIANSYAH di perintahkan oleh terdakwa untuk ikut melakukan penebangan pohon dan sebagai buruh menurunkan kayu kelokasi penumpukan.
- Bahwa yang memerintahkan saksi, sdr. HENDRA dan sdr. SYAHRIANSYAH untuk ikut menebang kayu di lokasi milik terdakwa yang masuk dalam kawasan hutan tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi mulai melakukan penebangan yaitu sekitar kurang lebih sejak 1 (satu) bulan, yang mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari namun apabila ada perintah dari terdakwa maka saksi baru bekerja, Jenis kayu yang saksi tebang dan di olah tersebut yaitu jenis Kruing, Meranti Putih, dan Bilai.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Gergaji Mesin sinsaw warna Orange berikut bar nya dan rantai.
- Bahwa upah yang saksi, dan sdr. HENDRA dan sdr. SYAHRIANSYAH

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb



terima dari terdakwa dalam melakukan penebangan tersebut yaitu :

- Kayu jenis Kruing sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.
- Kayu jenis Meranti Putih sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.
- Kayu jenis Bilai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.

- Bahwa upah tersebut merupakan upah kotor, belum termasuk ongkos Membeli Bahan Bakar, Ongkos Muat, ongkos makan, dan saksi, sdr. HENDRA dan sdr. SYAHRIANSYAH menerima upah bersih masing-masing sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa pembayaran upah saksi terima akan di bayarkan oleh terdakwa ketika kayu tersebut sudah laku di jual oleh terdakwa.

- Bahwa kayu olahan tersebut saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana oleh terdakwa.

- Bahwa terhadap barang yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin sinsaw warna Orange berikut bar nya dan rantai saksi masih ingat dan mengenalinya.

5. SURIANSYAH Als UWI Bin (Alm) ABDUL RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli Skj.17.00 Wita di Jl. Raya berangas KM 03 Desa Batuah tepatnya didepan Indomart Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru,

- Bahwa pemilik kayu yang telah ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian saat tersebut adalah terdakwa yang merupakan warga Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru ;

- Bahwa yang melakukan penebangan kayu olahan tersebut yaitu terdakwa yang mana saksi, sdr.HENDRA, sdr.JUNAIDI ALS DIDI di minta untuk membantu mengangkut kayu tersebut.

- Bahwa cara saksi, terdakwa sdr.HENDRA dan sdr.JUNAIDI Als DIDI melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung tersebut yaitu mulanya saksi bersama sama terdakwa, sdr.HENDRA dan sdr. JUNAIDI ALS DIDI berangkat kelokasi yang di tunjuk oleh terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin sinsaw warna Orange berikut barnya dan rantai.

- Bahwa sesampainya lokasi saksi, sdr.HENDRA dan sdr.JUNAIDI ALS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI di perintahkan oleh terdakwa untuk ikut melakukan penebangan pohon dan sebagai buruh menurunkan kayu kelokasi penumpukan.

- Bahwa setelah sampai dilokasi tempat terdakwa selanjutnya terdakwa menebang pohon yang masih berdiri tegak dengan cara memotong bagian bawah hingga pohon tersebut tumbang dan kemudian di sipat atau diukur sesuai perintah terdakwa dengan tebal 4 Cm Lebar 20 Cm panjang 4 meter, setelah dilakukan pengukuran maka selanjutnya saksi, sdr.HENDRA dan sdr. JUNAIDI ALS DIDI bergantian untuk membantu terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya setelah pohon tersebut di olah maka di kayu olahan tersebut di ikat sebanyak 4 Potong dan kemudian di bawa ke Lokasi tempat Penumpukan kayu yang kemudian kayu tersebut di jual oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang memerintahkan saksi, sdr. HENDRA dan sdr.JUNAIDI ALS DIDI untuk ikut menebang kayu di lokasi milik terdakwa yang masuk dalam kawasan hutan tersebut yaitu terdakwa ;

- Bahwa saya mulai melakukan penebangan yaitu sekitar kurang lebih sejak 1 (satu) bulan, yang mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari namun apabila ada perintah dari terdakwa maka saksi baru bekerja, Jenis kayu yang saksi tebang dan di olah tersebut yaitu jenis Kruing, Meranti Putih, dan Bilai.

- Bahwa sdr.RAHMAN EFENDI melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Gergaji Mesin sinsaw warna Orange berikut bar nya dan rantai. Alat sinsaw tersebut yaitu milik terdakwa.

- Bahwa upah yang saksi, dan HENDRA dan sdr.JUNAIDI terima dari terdakwa dalam melakukan penebangan tersebut yaitu :

- Kayu jenis Kruing sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.
- Kayu jenis Meranti Putih sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.
- Kayu jenis Bilai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>.

- Bahwa upah tersebut merupakan upah kotor, belum termasuk ongkos Membeli Bahan Bakar, Ongkos Muat, ongkos makan, dan saksi, sdr.HENDRA dan sdr.JUNAIDI menerima upah bersih masing-masing sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah saksi terima akan di bayarkan oleh terdakwa ketika kayu tersebut sudah laku di jual oleh terdakwa.

- Bahwa kayu olahan tersebut saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana oleh terdakwa.

- Bahwa keadaan di sekitar lokasi penebangan kayu milik terdakwa tersebut yaitu berada di pegunungan yang mana di sekitarnya merupakan Hutan Lindung yang banyak di tumbuh pepohonan yang beralamat di Jl. Raya Berangas Ds. Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru.

6. SUPRIYADI Bin Alm HADI WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polsek Pulau Laut Utara.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah pesan kayu kepada terdakwa akan tetapi baru rencana dan belum pasti serta belum saksi bayar atau panjar ;

- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Ps 120 krawang DA 9928 AU warna kuning yang digunakan oleh saksi ARBANIANSYAH Alias AAR mengangkut kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kendaraan milik saksi tersebut akan dipakai mengangkut kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing ;

- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut hanya diperuntukkan mengangkut bahan material bangunan saja.

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

- Bahwa saksi ARBANIANSYAH Alias AAR mengangkut kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 skj. 16.00 Wita di lokasi Gunung berangas Desa Berangas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru yang mana jarak lokasi pemuatan dari jalan Raya berangas kurang lebih 1,5 Km ;

- Bahwa jumlah kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing yang telah diangkut oleh sdr. ARBANIANSYAH Alias AAR tersebut sebanyak kurang lebih 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik).

- Bahwa sarana angkutan yang digunakan oleh saksi ARBANIANSYAH Alias AAR dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning ;

- Bahwa orang yang membantu mengangkat/ memuat kayu olahan tersebut ke atas bak dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning tersebut adalah terdakwa serta sopir saksi ARBANIANSYAH Alias AAR ;

- Bahwa pemilik terhadap kayu olahan jenis meranti putih dan keruing adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu meranti dan keruing tersebut dengan cara menebang di daerah Gunung Berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru ;

- Bahwa situasi di lokasi disekitar tempat terdakwa mendapatkan kayu tersebut berupa hutan alami yang ditumbuhi pepohonan yang tumbuh alami sedangkan untuk pemilik lokasi tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada pemiliknya.

- Bahwa terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu olahan jenis meranti dan keruing tersebut ;

- Bahwa terdakwa ada juga menjual kepada sdr. Misransyah yaitu sebanyak kurang lebih 5 M<sup>3</sup> pada tanggal 12 juli 2021 sebanyak 1 kali ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengangkut kayu olahan milik Saksi Misransyah, yang mana saat mengangkut kayu olahan tersebut ada truck kosong yang sedang mencari muatan arah ke kotabaru, saat itulah terdakwa meminta sopir tersebut untuk mengangkut kayu olahan dengan ongkos angkut Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk minta di antarkan ke molding sdr. PAK YIT yang beralamat di Km 6 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ;

- Bahwa saksi ARBANIANSYAH dalam melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut tidak ada memiliki dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan serta dokumen

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan terdakwa pun tidak ada memiliki ijin dari siapapun dalam melakukan penebangan hingga mengolah kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku catatan kayu merk Paperline warna biru.
2. 1 (satu) unit gergaji mesin chainsaw berikut bar dan rantai berwarna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa sdr. ARBANIANSYAH Alias AAR mengangkut kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 skj. 16.00 Wita di lokasi Gunung berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru yang mana jarak lokasi pemuatan dari jalan Raya berangas kurang lebih 1,5 Km ;
- Bahwa jumlah kayu olahan/ gergajian jenis meranti putih dan keruing yang telah diangkut oleh sdr. ARBANIANSYAH Alias AAR tersebut sebanyak kurang lebih 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik).
- Bahwa sarana angkutan yang digunakan oleh saksi ARBANIANSYAH Alias AAR dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut menggunakan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning ;
- Bahwa orang yang membantu mengangkat/ memuat kayu olahan tersebut ke atas bak dump truck Mitsubishi PS 120 Krawang dengan nomor polisi DA 9928 AU warna kuning tersebut adalah terdakwa serta sopir saksi ARBANIANSYAH Alias AAR ;
- Bahwa pemilik terhadap kayu olahan jenis meranti putih dan keruing adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu meranti dan keruing tersebut dengan cara menebang di daerah Gunung Berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru ;
- Bahwa situasi di lokasi disekitar tempat terdakwa mendapatkan kayu tersebut berupa hutan alami yang ditumbuhi pepohonan yang tumbuh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami sedangkan untuk pemilik lokasi tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada pemiliknya.

- Bahwa terdakwa belum menerima uang hasil penjualan kayu olahan jenis meranti dan keruing tersebut ;

- Bahwa terdakwa ada juga menjual kepada sdr. Misransyah yaitu sebanyak kurang lebih 5 M<sup>3</sup> pada tanggal 12 juli 2021 sebanyak 1 kali ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengangkut kayu olahan milik Saksi Misransyah, yang mana saat mengangkut kayu olahan tersebut ada truck kosong yang sedang mencari muatan arah ke kotabaru, saat itulah terdakwa meminta sopir tersebut untuk mengangkut kayu olahan dengan ongkos angkut Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk minta di antarkan ke molding sdr. PAK YIT yang beralamat di Km 6 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ;

- Bahwa saksi ARBANIANSYAH dalam melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti putih dan keruing tersebut tidak ada memiliki dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan serta dokumen lainnya dan terdakwa pun tidak ada memiliki ijin dari siapapun dalam melakukan penebangan hingga mengolah kayu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Rahman Efendi als Rahman Bin Sakran sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahman Efendi als Rahman Bin Sakran dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang memenuhi perbuatan pidana dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apa yang dilakukannya merupakan kehendaknya dan mengetahui apa yang dilakukannya, sehingga pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahuinya;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah proses dari memuat suatu barang atau membawa suatu barang ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa barang tersebut bergerak ke tempat tujuan untuk dibongkar, diturunkan atau dikeluarkan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah memegang kuasa atas sesuatu baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa memiliki adalah yang mempunyai hak atas sesuatu hal baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan fakta dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 skj. 16.00 Wita

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi Gunung berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, terdakwa melakukan penebangan pohon / mendapatkan kayu Meranti, Keruing dan Bilai tersebut yaitu dengan memerintahkan Sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung Desa Berangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi berangkat kelokasi yang telah ditunjuk oleh terdakwa Rahman Efendi dengan membawa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin chainsaw warna Orange berikut barnya dan rantai ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi Sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi lalu di perintahkan oleh terdakwa Rahman Efendi untuk ikut melakukan penebangan pohon dan juga sebagai buruh menurunkan kayu ke lokasi penumpukan dimana jarak lokasi penebangan pohon tersebut dari pinggir jalan raya sekitar lebih kurang 3 (tiga) kilometer yang merupakan daerah pegunungan ;

Menimbang, bahwa sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi dalam melakukan penebahan pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan atas dasar perintah terdakwa Rahman Efendi mendapatkan upah dari terdakwa yaitu Kayu jenis Kruing sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per M<sup>3</sup>, Kayu jenis Meranti Putih sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup> dan Kayu jenis Bilai sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>. Upah tersebut merupakan upah kotor, belum termasuk ongkos membeli bahan bakar, ongkos muat, ongkos makan, sehingga setelah dikurangi biaya-biaya tersebut upah bersih yang diterima oleh sdr. Syahriansyah, sdr. Hendra dan sdr. Junaidi masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, pembayaran upah tersebut akan di bayarkan oleh terdakwa ketika kayu olahan tersebut sudah laku dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa dengan kehendaknya melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah di lokasi Kawasan Hutan Lindung Gunung berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang - undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencehagan dan Pemberatasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 Angka 13 Undang - undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dimana keterangan saksi TRI WAHYU GUNAWAN selaku penangkap, serta dibenarkan juga oleh Terdakwa yang dimana dalam hal penebangan pohon jenis Meranti Putih dan Kruing dalam kawasan hutan tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan kayu merk Paperline warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin chainsaw berikut bar dan rantai berwarna orange yang telah dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak cagar alam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Efendi als Rahman Bin Sakran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahman Efendi als Rahman Bin Sakran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku catatan kayu merk Paperline warna biru.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit gergaji mesin chainsaw berikut bar dan rantai berwarna orange.

**dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niken Rochayati, S.H, M.H, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAYANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H..

Ahmad Shuhel Nadjir, S.H., M.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

HERMAYANA

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2021/PN Ktb